



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Advokat Perbaiki Permohonan UU Pemilu**

**Jakarta, 27 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar lanjutan sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (27/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XVII/2019.

Perkara dengan nomor 21/PUU-XVII/2019 diuji oleh Petrus Bala Pattayona yang menguji Pasal 458 ayat (6) menyebutkan bahwa *Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain*. Pemohon menjelaskan pasal tersebut mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Kuasa Hukum. Pemohon berharap dengan adanya tafsiran dari Mahkamah Konstitusi, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi. Diharapkan advokat tidak terkendala dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu karena adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan Pemohon.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (14/3) lalu, menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kejelasan terkait kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sebab, lanjutnya, dalam penjelasan, Pemohon sebatas memberi gambaran peristiwa konkret yang hanya menimpa dirinya selaku advokat. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menjelaskan alasan advokat dapat mendampingi dalam perkara etik. Sebab, menurutnya, perkara di DKPP adalah perkara etik. Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta kejelasan Pemohon terkait kerugian konstitusional bersifat perseorangan warga negara atau kerugian yang dialami oleh seluruh advokat. (HUMAS MK)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)